

 YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG RSI SULTAN AGUNG ISLAMIC TEACHING HOSPITAL Rumah Sakit Sesuai Prinsip Syariah SEMARANG - JAWA TENGAH	DISCHARGE PLANNING				
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Nomor Dokumen 4444/SPO/RSI-SA/IX/2022	Nomor Revisi : 3	Halaman : 1/3		
	Tanggal Terbit 04 September 2022	DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG  dr. SAID SHOFWAN, Sp. An, FIPP, FIPM			
Pengertian	Suatu proses sistematis untuk perkiraan, persiapan dan koordinasi yang dilakukan petugas kesehatan untuk memfasilitasi perbekalan perawatan kesehatan pasien sebelum dan setelah pemulangan.				
Tujuan	Sebagai acuan pelaksanaan perencanaan Pemulangan Pasien (Agar pasien mendapat pelayanan yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien saat meninggalkan ruang perawatan rawat inap atau unit pelayanan khusus secara baik.)				
Kebijakan	Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung nomor 03/PER/RSI-SA/IX/2022 tentang Pelayanan dan Asuhan Pasien.				
Prosedur	1. Perawat mengkonsultasikan kondisi pasien kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) 2. DPJP melakukan visit ke pasien, periksa kondisi pasien dan tuliskan pernyataan kondisi pasien sudah diperbolehkan pulang. 3. Petugas memastikan bahwa pasien dan keluarganya berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pemulangan pasien. 4. Petugas melakukan penilaian pasien secara menyeluruh (holistik) 5. Petugas menilai kondisi fisik, mental, emosional, dan spiritual pasien 6. Petugas mempertimbangkan juga aspek sosial, budaya, etnis, dan financial pasien 7. Petugas menentukan tempat perawatan selanjutnya (setelah pasien dipulangkan dari rumah sakit) yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Penentuan tempat ini dilakukan oleh DPJP dan tim perawatan bersama dengan penanggung jawab pasien. Berikut adalah beberapa contoh tempat perawatan a. Perawatan di rumah dengan penggunaan peralatan tambahan untuk menunjang perawatan pasien b. Pemulangan pasien ke rumah tanpa perlu perawatan khusus c. Perawatan di rumah dengan didampingi oleh perawat / pendamping pasien d. Rumah sakit / fasilitas perawatan jangka panjang e. Fasilitas keperawatan yang terlatih f. Rumah perawatan umum, seperti panti jompo, dan sebagainya. 8. Jika tempat perawatan selanjutnya tidak memadai (tidak dapat memenuhi kebutuhan pasien), maka pasien tidak dapat dipulangkan.				

No. Dokumen
4444/SPO/RSI-SA/IX/2022

No Revisi
3

Halaman
2 / 3

Prosedur

9. Tim *discharge planners* (DPJP, PPJP, Kepala ruang, Tim PKRS dan MPP) harus berusaha untuk mencari tempat perawatan yang dapat menunjang kebutuhan pasien
10. Pastikan terjadinya komunikasi efektif antara pelaksanaan perawatan primer, sekunder, dan sosial untuk menjamin bahwa setiap pasien menerima perawatan dan penanganan yang sesuai dan adekuat.
11. Petugas rumah sakit sebaiknya melakukan komunikasi dengan dokter keluarga pasien / tim layanan primer mengenai rencana pemulangan pasien.
12. Identifikasi pasien-pasien yang memerlukan perawatan khusus / ekstra seperti kebutuhan perawatan kebersihan diri, sosial, dan sebagainya. Usahakan untuk memenuhi kebutuhan pasien dan berikan dukungan tambahan
13. Diskusikan kembali dengan pasien dan buatlah kesepakatan mengenai rencana keperawatan
14. Finalisasi rencana keperawatan dan aturlah proses pemulangan pasien
15. Pastikan bahwa pasien dan keluarga / pendamping telah memperoleh informasi yang adekuat.
16. Hak pasien sebelum dipulangkan
 - a. Memperoleh informasi yang lengkap mengenai diagnosis, asesmen medis, rencana perawatan, detail kontak yang dapat dihubungi, dan informasi relevan lainnya mengenai rencana perawatan dan tatalaksana selanjutnya
 - b. Terlibat sepenuhnya dalam *discharge planning* dirinya, bersama dengan kerabat, pendamping, atau teman pasien.
 - c. Rancangan rencana pemulangan dimulai sesegera mungkin baik sebelum / saat pasien masuk rumah sakit
 - d. Memperoleh informasi lengkap mengenai layanan yang relevan dengan perawatannya dan tersedia di masyarakat.
 - e. Memperoleh informasi lengkap mengenai fasilitas perawatan jangka panjang, termasuk dampak finansialnya.
 - f. Diberikan nomor kontak yang dapat dihubungi saat pasien membutuhkan bantuan / saran mengenai pemulangannya
 - g. Diberikan surat pemulangan yang resmi, dan berisi detail layanan yang dapat diakses
 - h. Memperoleh informasi lengkap mengenai kriteria dilakukannya perawatan
 - i. Tim discharge planner (DPJP, PPJP, Penjab, Tim PKRS) tersedia sebagai orang yang dapat dihubungi oleh pasien dalam membantu memberikan saran

	DISCHARGE PLANNING		
	No. Dokumen 4444/SPO/RSI-SA/IX/2022	No Revisi 3	Halaman 3 / 3
Prosedur	j. Memperoleh akses untuk memberikan complain mengenai pengaturan discharge planning pasien dan memperoleh penjelasannya 17. Pada pasien yang ingin pulang dengan sendirinya atau pulang paksa (di mana bertentangan dengan saran dan kondisi medisnya), dapat dikategorikan sebagai berikut: a. Pasien memahami risiko yang dapat timbul akibat pulang paksa b. Pasien tidak kompeten untuk memahami risiko yang berhubungan dengan pulang paksa, dikarenakan kondisi medisnya c. Pasien tidak kompeten untuk memahami risiko yang berhubungan dengan pulang paksa, dikarenakan gangguan jiwa 18. Dokumentasikan rencana pemulangan pasien di rekam medis dan berikansalinannya kepada pasien dan dokter keluarganya 19. Ringkasan / resume <i>discharge planning</i> pasien berisi: a. Resume perawatan pasien selama di rumah sakit b. Resume rencana penanganan / tatalaksana pasien selanjutnya c. Regimen pengobatan pasien d. Detail mengenai pemeriksaan lebih lanjut yang diperlukan dan terapi selanjutnya e. Janji temu dengan professional kesehatan lainnya f. Detail mengenai pengaturan layanan di komunitas / publik dan waktu pertemuannya g. Nomor kontak yang dapat dihubungi jika terjadi kondisi emergensi / pembatalan pertemuan / muncul masalah-masalah medis pada pasien. 20. Rencanakan dan aturlah pertemuan selanjutnya dengan pasien		
Unit terkait	DPJP, unit rawat inap, unit pelayanan khusus		